



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 1953  
TENTANG  
PENERIMAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG SUKARELA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangan dan pembangunan Angkatan Perang diperlukan penerimaan anggota baru di samping anggota tetap yang telah diterima berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1953 tentang penetapan peraturan dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1950 sebagai Undang-undang;

Mengingat : Pasal-pasal 24, 89 dan 124 sampai dengan 127 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENERIMAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG SUKARELA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Penerimaan anggota Angkatan Perang selanjutnya di dalam Undang-undang ini disingkat sebagai "anggota", pada tanggal 1 Januari 1953 atau sesudahnya didasarkan pada Undang-undang ini.

BAB II  
SYARAT-SYARAT PENERIMAAN

Pasal 2.

- (1) Yang dapat diterima untuk menjadi anggota ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang tersebut di bawah ini:
- a. warganegara Republik Indonesia.laki-laki;
  - b. berumur serendah-rendahnya genap 18 tahun dan setinggi-tingginya 25 tahun;